



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 6 (2021), pp. 1933-1942

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23229

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Implementasi Dari *Ultimum Remedium* Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*

Malik Ohoiwer, Abdul Manan, Mohamad Ismed

Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v8i6.23229](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23229)

Abstract

One of the basic objectives of eradicating corruption in Indonesia is to restore state losses. However, the retributive justice paradigm which is the legal basis for eradicating corruption and criminalizing corruption is not relevant to the main objective of corruption eradication law in Indonesia. What is even more important in the spirit of eradicating corruption, namely the return of state losses, is only an additional crime that can also be replaced by imprisonment. This article is intended to examine the concept of punishment for perpetrators of corruption that is relevant to be applied in Indonesia in accordance with what is required by law by considering the current development of the nation and state. The study focuses on deepening the elaboration of the concept of restorative justice to maximize the return of state finances in convicting perpetrators of corruption in Indonesia. By using normative juridical research methods, this study concludes that the concept of restorative justice in punishing perpetrators of criminal acts of corruption can be implemented in the form of strengthening norms for returning state losses from being an additional crime to being a principal crime. As for anticipating the perpetrators being unable to pay the losses, the concept of forced labour can be applied instead of imprisoning the perpetrators of corruption.

Keywords: Restorative Justice; *Ultimum Remedium*; State Finance; Legal Benefits; Sentencing

Abstrak

Salah satu tujuan dasar dari pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Namun paradigma retributif justice yang menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemidanaan pelaku korupsi tidak relevan dengan tujuan utama hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal yang justru penting dalam semangat pemberantasan korupsi yakni pengembalian kerugian negara justru hanya menjadi pidana tambahan yang juga dapat diganti oleh pidana penjara. Artikel ini dimaksudkan untuk meneliti konsep pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi yang relevan untuk diterapkan di Indonesia sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang dengan mempertimbangkan perkembangan kehidupan bangsa dan negara dewasa ini. Kajian terfokus pada pendalaman mengelaborasi konsep restoratif justice untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara dalam pemidanaan pelaku korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini menyimpulkan bahwa konsep restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dalam bentuk penguatan norma-norma pengembalian kerugian negara dari sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok. Adapun untuk mengantisipasi pelaku tidak mampu membayar kerugian tersebut, maka konsep kerja paksa dapat diterapkan ketimbang memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Restoratif Justice; *Ultimum Remedium*; Keuangan Negara; Kemanfaatan Hukum; Pemidanaan

*Received: Nov 12, 2021, Revision: Nov 15, 2021, Published: December 22, 2021.

A. PENDAHULUAN

Dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice*. *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan *restorative*. Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan *restorative*, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang, tindak pidana menurut kaca mata keadilan *Restoratif*, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Penerapan prinsip keadilan *restoratif* itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Perkataan *ultimum remedium* ini pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr. Mackay seorang parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Atas pertanyaan tersebut Modderman menyatakan: "bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum". Ini merupakan suatu *condition sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*). Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikiran sehat akan mengerti hal tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana benar-benar menjadi upaya penyembuh serta harus menjaga jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah. Hamzah sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa tidak semua masalah rumit di dalam masyarakat kita ini harus diserahkan kepada hukum pidana untuk memecahkannya. Biarkanlah bidang hukum lain yang memecahkan lebih dahulu (*ultimum remedium*), jika hukum pidana hanya dilihat sebagai hukum sanksi istimewa yaitu sanksi pidana penjara saja (karena hukum pidana bukan hanya penjara saja). Dalil *remedium* harus dipandang tidak semata-mata sebagai sarana untuk perbaikan pelanggaran hukum yang dilakukan atau

sebagai pengganti kerugian, akan tetapi sebagai sarana menenangkan kerusuhan yang timbul dalam masyarakat, karena jika pelanggaran hukum dibiarkan saja akan terjadi tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus dijadikan sarana terakhir (*ultimum remedium*) dan harus dibatasi penggunaannya.

Penanganan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, pada saat ini lebih mengedepankan pada pendekatan *retributive justice*. Dalam Pendekatan *retributive justice* yang lebih mengedepankan sanksi pidana (*primum remedium*) banyak mengalami kegagalan dalam pencegahan maupun dalam pemberantasan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Banyak hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan tidak adanya korelasinya antara penjatuhan sanksi pidana yang berat dengan menurunkan angka kejahatan, akan tetapi sebaliknya memunculkan varian-varian baru dari kejahatan itu sendiri.

Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku jika dikaji lebih mendalam, sasaran yang hendak dituju oleh pembentuk undang-undang adalah bagaimana aparat penegak hukum bekerja secara optimal untuk mengembalikan kerugian kepada negara. Aparat penyidikan dan penuntutan yang terlibat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu meliputi: Polisi, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam bekerjanya harus tetap dalam bingkai *integrated criminal justice system*, meskipun dalam kewenangannya terdapat tumpang tindih. Undang-undang tindak pidana korupsi mempunyai sasaran yang utama adalah pengembalian aset yang telah di korupsi. Pengembalian aset tersebut dapat menggunakan sarana hukum pidana dan sarana hukum perdata. Sistem Peradilan pidana yang lebih mengedepankan pendekatan "*retributive justice*" tidak memenuhi tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang yaitu tidak optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam Undang-undang Tindak pidana korupsi beserta hukum acaranya terdapat beberapa ketentuan yang menjadi kendala pelaksanaan "*restorative justice*". Hal tersebut menyebabkan pengembalian kerugian keuangan negara tidak optimal.

Dalam perjalanan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan sasaran pengembalian keuangan negara Majelis Hakim dalam memberikan *ratio decidendi* pada putusannya sudah berani "*out of the box*", hakim lebih memperhatikan kepentingan keadilan antara pelaku dan korban (*restorative justice*). Pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai negara pada pokoknya dilandasi oleh semangat untuk menyelamatkan aset negara meskipun dengan menerapkan cara-cara yang berbeda. Oleh karena itu, hukum pemberantasan korupsi harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memfasilitasi upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif dan sistematis sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Norma-norma pemberantasan korupsi harus dibentuk dan disusun dengan landasan-landasan yang kuat juga tepat dalam merepresetasikan tujuan itu baik dari sisi filosofis maupun teori-teori yang digunakan.

Norma-norma pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia saat ini sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dalam UU No.15/2002

yang diubah dengan UU No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, secara sistematis belum mencerminkan tujuan besar pemberantasan korupsi yakni melindungi aset negara dengan cara pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi. Hukum pemberantasan korupsi Indonesia masih menganut paradigma retributif justice dalam pemidanaan pelaku korupsi. Oleh karena itu pemidanaan pelaku korupsi dilepaskan dari tujuan apapun selain satu tujuan, yaitu pembalasan. Lebih lanjut, prinsip-prinsip retributif justice yang mengutamakan pemidanaan raga sipelaku korupsi ketimbang fokus pada pemulihan akibat kejahatan tersebut, terlihat dalam norma pemberantasan korupsi Indonesia yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana kepada seseorang sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi. Pada Pasal 4 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tindak pidana korupsi Indonesia masih memandang kesalahan atau dosa pelaku kejahatan hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan. Jadi, sebagaimana menurut Kant dan Hegel, pandangan hukum diarahkan ke masa lalu (backward looking), bukan ke masa depan sebagaimana ciri khas teori retributif justice. Sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk, paradigma pemberantasan korupsi yang demikian tetap memandang kejahatan korupsi adalah peristiwa yang berdiri sendiri dimana ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan dan hanya dengan cara pemidanaan raga pelaku persoalan kejahatan itu dituntaskan.

Keberadaan Pasal 4 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijiwai oleh paradigma retributif justice ini tentunya memperlihatkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak mengarah pada fokus utama yaitu penyelamatan keuangan negara. Apalagi dalam beberapa perkara telah menggambarkan bahwa jenis hukuman denda yang terdapat dalam perumusan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang pemberantasan korupsi, sudah tidak sepadan dengan jumlah kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi itu sendiri. Di lain sisi, pengaturan beberapa pasal dalam Undang-undang tersebut yang mengutamakan hukuman berupa pidana penjara dan denda, sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum internasional saat ini.

Padahal ketimbang merampas kemerdekaan pelaku tindak pidana korupsi dengan jalan memenjarakannya, lebih baik negara berfokus pada pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi. Selain itu negara juga perlu memikirkan bagaimana caranya agar pelaku korupsi dapat dipekerjakan dalam sektor-sektor pekerjaan yang menjadi keahliannya dimana hasil dari pekerjaan tersebut dirampas oleh negara dalam waktu tertentu. Penguatan konsep ini selain dapat serta merta memulihkan kerugian akibat tindak pidana, juga dapat mewujudkan tujuan pemidanaan lainnya yakni memberikan efek jera dan memperbaiki sikap si pelaku.

Pendekatan restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi bukan mustahil untuk diterapkan di Indonesia. Sesungguhnya prinsip-prinsip

restoratif justice justru merupakan corak utama bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan hukum di tengah-tengah masyarakatnya, yang sudah selayaknya digali dan diimplementasikan ke dalam hukum-hukum positif Indonesia. Oleh karena itu menarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi pengembalian kerugian negara sebagai pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi dikaji berdasarkan permasalahan: Bagaimanakah Restorative Justice Sebagai Implementasi dari Ultimum Remedium dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dan bagaimanakah Sistem peradilan pidana dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian keuangan negara guna menguatkan tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan literatur dan peraturan perundang-undangan. Data didapat dari sumber hukum primer dan sekunder. Selain dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Restorative Justice Sebagai Implementasi dari Ultimum Remedium dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Konsep restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi bukan sama sekali menghilangkan sanksi pidana, melainkan lebih mengedepankan pemberian sanksi yang menekankan pada upaya pemulihan akibat kejahatan. Penulis mengajukan 2 (dua) model implementasi restoratif justice dalam pemidanaan hukum pemberantasan korupsi Indonesia di masa mendatang yang hendak diuraikan berikut ini

Menurut UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional juga pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Lebih lanjut dinyatakan dalam bagian pertimbangan undang-undang tersebut bahwa tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, pengaturan pidana uang pengganti dan denda merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Bahkan sebetulnya semua undang-undang korupsi yang ada di Indonesia telah mengatur masalah pidana uang pengganti.

Dalam UU No. 3/1971 misalnya, masalah pidana uang pengganti telah diatur dimana jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang dikorupsi. Namun dalam undang-undang tersebut memiliki kelemahan yakni

tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti itu harus dibayarkan, dan apa sanksinya bila pembayaran itu tidak dilakukan. Undang-undang ini justru melemahkan keharusan membayar uang pengganti tersebut. Dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut disebutkan, apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi, berlakukan ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda. Demikian halnya dengan UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 juga mengatur masalah pidana uang pengganti. Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ada sedikit kemajuan dalam undang-undang ini, dimana ketentuan mengenai uang pengganti sudah lebih tegas, yaitu apabila tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan, terpidana segera dieksekusi dengan memasukannya ke dalam penjara. Hukuman penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan hakim, yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

Meski demikian, konsep restoratif justice belum sepenuhnya terimplementasikan dalam aturan tersebut. Sebab UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa perkara yang diputus, sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta benda yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana berupa pidana penjara yang dijalani terpidananya yang lamanya tidak melebihi dari pidana pokoknya. Norma ini kembali menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara hanya sebagai pidana tambahan bukan sebagai pidana pokok. Lagipula, jika sampai terpidana tidak dapat mengembalikan kerugian negara tersebut, solusinya adalah dengan memasukan terpidana ke dalam penjara selain dia harus menjalani pidana penjara pokoknya.

Dalam konsep pendekatan restoratif justice perlu dipertimbangkan agar pengembalian kerugian negara menjadi pidana pokok. Karena apabila penggantian kerugian negara tetap menjadi pidana tambahan, masih ada peluang bagi hakim untuk memutuskan pidana subsider atau pidana kurungan pengganti apabila terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut. Dalam lensa keadilan restoratif, bahwa apabila terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut meskipun semua harta kekayaannya telah dilelang, maka ketimbang memenjarakan terpidana lebih baik negara memberdayakan pelaku korupsi dalam bentuk kerja paksa sesuai dengan keahliannya. Karena pada dasarnya para pelaku korupsi adalah orang-orang yang memiliki keterampilan yang baik. Hasil dari kerja paksa tersebut dirampas oleh negara untuk menutupi kerugian negara yang tidak sanggup dibayar oleh terpidana.

Pengembangan konsep ini dalam hukum pemberantasan korupsi kiranya mampu merestorasi atau memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Di sisi lain, dengan konsep pembedaan yang demikian, banyak manfaat dari sisi tujuan pembedaan seorang pelaku kejahatan. Dengan kewajiban harus mengembalikan uang pengganti yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, seorang terpidana akan bekerja dibawah

pengampunan negara untuk menghasilkan uang guna menutup kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

2. Sistem peradilan pidana dalam kaitanya dengan pengembalian kerugian keuangan negara.

a. Kegagalan Paradigma Retributif

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pranata hukum pidana dan pemidanaan fisik pelaku kejahatan merupakan cara yang paling klasik bahkan disebut-sebut usianya sudah setua peradaban umat manusia. Dalam konteks filsafat, pidana dan pemidanaan itu bahkan disebut sebagai "older philosophy of crime control". Belakangan, kebijakan pemidanaan tersebut banyak dipersoalkan mengingat dalam konteks sejarah, pemidanaan atau sanksi pidana penuh dengan gambaran-gambaran perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. Bahkan tak tanggung Smith dan Hogan menyebutnya sebagai "a relic of barbarism".

Pembalasan pidana itu muncul karena hukum pidana sendiri dibangun atas dasar pemikiran indeterminisme yang pada pokoknya memandang manusia memiliki kehendak bebas untuk bertindak. Kehendak bebas itulah yang mendasari lahirnya tindakan-tindakan kejahatan. Oleh karena itu, pandangan interdeterminisme menilai kehendak bebas manusia itu yang harus dibalas dengan sanksi pemidanaan.

Seiring perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, ternyata implementasi sanksi pidana pencabutan kemerdekaan mengandung lebih banyak aspek-aspek negatif daripada aspek-aspek positifnya. Aspek negatif yang timbul dari penjatuhan pidana pencabutan kemerdekaan itu misalnya terjadinya dehumanisasi, prisonisasi dan stigmatization. Selain itu, aspek negatif lainnya adalah habisnya energi para penegak hukum serta anggaran negara untuk fokus pada upaya penghukuman fisik pelaku kejahatan daripada fokus pada pemulihan akibat dari kejahatan yang dilakukan. Padahal dalam banyak kasus pidana, kerugian atau akibat negatif yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan lebih penting untuk diperbaiki daripada merampas kemerdekaan seorang pelaku kejahatan.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, kelihatannya filsafat dan teori pemidanaan yang banyak dipengaruhi oleh aliran retributif justice ini sudah sangat tidak relevan dengan tujuan besar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia yakni fokus pada perlindungan aset atau kekayaan negara. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah keuangan negara. Belakangan terungkap, sejumlah narapidana korupsi yang merugikan uang negara yang sangat banyak, justru menikmati proses pemidanaan mereka. Bahkan, keberadaan mereka di dalam sistem pemidanaan malah merusak mental para penegak hukum yang pada gilirannya memicu terjadinya tindak pidana baru. Para terpidana kasus korupsi malah menggunakan hasil korupsinya untuk menyuap petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan fasilitas mewah selama mereka menjalani masa pemidanaan.

Selain itu, dalam kejahatan korupsi, pelaku seringkali bukan individu

melainkan korporasi. Dalam konteks ini, paradigma indeterminisme dan retributif justice dalam pemidanaan pelaku korupsi yang dilakukan oleh korporasi jelas tidak relevan. Pada kenyataannya sejumlah kendala muncul dalam usaha melindungi keuangan negara yang dikorupsi oleh korporasi. Pemidanaan terhadap korporasi Pelaku korupsi baik dari aspek substansi, struktur maupun kultur hukum sudah tidak relevan lagi dengan menggunakan pendekatan konsep retributif justice.

b. Pendekatan Konsep Restoratif Justice

Secara kualitatif, dampak negatif korupsi adalah mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Pada tataran lain, korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar, meningkatkan income inequality, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat. Ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, korupsi juga memperbesar angka kemiskinan dikarenakan program-program pemerintah tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin. Ditinjau dari aspek ini, pemidanaan terhadap pelaku korupsi jelas tidak lagi bisa dengan mengandalkan pendekatan retributif. Perlu upaya yang sistematis dan komprehensif untuk memulihkan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.

Kegagalan teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat memicu reaksi munculnya pemikiran untuk menerapkan restorative justice dalam konsep pemidanaan pada umumnya khususnya pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. Pemikiran ini memandang bahwa pendekatan restorative justice yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana sebagai konsep yang sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia sebagaimana yang juga telah dilakukan di beberapa negara.

Dilihat dari sudut pandang itu artinya konsep restoratif justice tidak sama sekali menghilangkan sanksi pidana, melainkan lebih mengedepankan pemberian sanksi yang menekankan pada upaya pemulihan akibat kejahatan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, fokus perhatian hukum seharusnya diutamakan pada bagaimana agar kerugian negara yang ditimbulkan dapat dikembalikan lebih diutamakan oleh hukum ketimbang mengedepankan perampasan kemerdekaan pelaku. Dalam hal ini penulis berpendapat paling tidak ada 2 (dua) konsep pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan menurut pendekatan restorative justice yaitu pertama pemulihan kerugian negara dalam bentuk pengembalian kerugian keuangan negara; kedua pemidanaan dalam bentuk kerja paksa bagi pelaku korupsi yang hasilnya dirampas untuk negara.

c. Aparat Penegak Hukum

Aparat penyidikan dan penuntutan yang terlibat dalam penegakan hukum

tindak pidana korupsi yaitu meliputi: Polisi, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam bekerjanya harus tetap dalam bingkai *integrated criminal justice system*, meskipun dalam kewenangannya terdapat tumpang tindih. Undang-undang tindak pidana korupsi mempunyai sasaran yang utama adalah pengembalian asset yang telah di korup. Pengembalian asset tersebut dapat menggunakan sarana hukum pidana dan sarana hukum perdata. Sistem Peradilan pidana yang lebih mengedepankan pendekatan "*retributive justice*" tidak memenuhi tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk undang undang yaitu tidak optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara.

Pendekatan *restorative justice* merupakan salah satu alternative penyelesaian perkara dan pendekatan ini telah berkembang di negara common law. Secara filosofis, essensi atau makna dari pendekatan *restorative justice* sebenarnya telah ada dalam Sila-4 dan ke-5 dari Pancasila. Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi beserta hukum acaranya terdapat beberapa ketentuan yang menjadi kendala pelaksanaan "*restorative justice*". Hal tersebut menyebabkan pengembalian kerugian keuangan negara tidak optimal, pada prakteknya Majelis Hakim dalam memberikan *ratio decidendi* pada putusannya sudah berani "*out of the box*", hakim lebih memperhatikan kepentingan keadilan antara pelaku dan korban (*restorative justice*). Saran yang dapat diusulkan adalah dalam penerapan *restorative justice* dalam kaitannya dengan pengembalian keuangan negara haruslah dibuat suatu sistem yang terintegrasi pada kerangka hukum pidana (*criminal justice system*).

D. KESIMPULAN

Paradigma retributif justice yang menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi tidak relevan dengan tujuan utama hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Semangat untuk menyelamatkan aset negara harus dilandasi oleh pemikiran restoratif justice yang berorientasi pada pemulihan akibat tindak pidana korupsi ketimbang fokus untuk memenjarakan pelaku korupsi.

Konsep restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dalam bentuk penguatan norma-norma pengembalian kerugian negara dari sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok. Adapun untuk mengantisipasi pelaku tidak mampu membayar kerugian tersebut, maka konsep kerja paksa dapat terapkan ketimbang memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi.

Saran

Pembaharuan hukum tindak pidana korupsi menjadi penting untuk segera dilakukan agar paradigma restoratif justice dapat segera diintrodusir ke dalam norma-norma hukum yang baru. Disamping itu, pembaharuan hukum pidana secara menyeluruh juga perlu dilakukan, karena pada dasarnya hukum pidana Indonesia masih menganut paradigma retributif justice yang penuh dengan gambaran-gambaran perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas.

REFERENSI

- Ferry, Hernold. 2014. Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Thafa Media.
- Hamzah, Andi. 1985 Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Marlina. 2010. Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice dalam Hukum Pidana. USU Press. Medan.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.
- Muladi; Arief, Barda Nawawi. 1984. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Piadi, Yusona; Sitepu, Rida Ista. Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi
- Prakoso, Djoko. 1988. Hukum Penitensier di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Rusianto, Agus. 2015. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Jakarta: Kencana.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2013. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 2009. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto, FH UNDIP.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. Keadilan Restoratif. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.